

KAJIAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK

M. Mutamakin

Mutamakin716@gmail.com

Ansari

ansaridosen1@gmail.com

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Abstract

Marriage is a legal act that is binding between a man and a woman (husband and wife) that contains the value of worship. In a marriage there are rights and obligations of husband and wife that one of them is about the living. A living is to meet the needs of the family was born and inner. Meet all the needs of the family. Living well is the cost of living which includes food, pakaiana, facilities and infrastructure needed by the family. Living is not just a gift given to a husband to his wife, but also an obligation between the father with his son and also has the responsibility among an owner with something he had. Maintenance obligation is stipulated in Al-Quran Surat Ath Thalaaq verse seven, surah al Baqarah verse two hundred thirty-three and al Hadith as well as in KHI chapter XII Chapter seventy-nine until the future twenty-four and KHU Civil chapter V, Article one hundred seven Paragraph (2). Living means an obligation that must be dilaksanakan the form of shopping related to basic needs of both husband to wife and father to the child or his family. So the importance of living in the study of Islamic law, even of a wife who is dithalaq by her husband is still entitled to earn a living for herself and her son. In addition, even though a living is an obligation to be fulfilled but it concerns the levels of living, must first see the limits of the ability of the provider.

Keywords : *the Law of the Family of Islam, Living a Wife and Kids*

Abstrak

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya adalah tentang nafkah. Nafkah adalah memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin. Memenuhi segala kebutuhan keluarga. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaiana, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam Al-Qur'an Surat Ath Thalaaq ayat 7, surat al Baqarah ayat 233 dan al Hadits serta dalam KHI bab XII Pasal 79-84 dan KHU Perdata bab V Pasal 107 Ayat (2). Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun

nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Keywords : *Hukum Keluarga Islam, Nafkah Istri dan Anak*

PENDAHULUAN

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang di yakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi dan politik.

Dalam terminologi fiqh,¹ nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*) bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.² Menurut Sulaiman Rasjid dalam Subaidi yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan

¹ Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, 1991, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah*, terj. Ahmad Supeno, Bandung: Remaja Rosdakarya. Dalam Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember, 2014, 158.

² Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI. Dalam Subaidi, 2014, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, 158.

dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI,⁴ pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974,⁵ serta KUH Perdata.⁶ Sedangkan Al-Qur'an dan hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh al-Sayyid Sabiq dalam Subaidi mengatakan:⁷ "Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat *nusyuz* atau

³ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, 158.

⁴ Departemen Agama RI, 2001, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, 44.

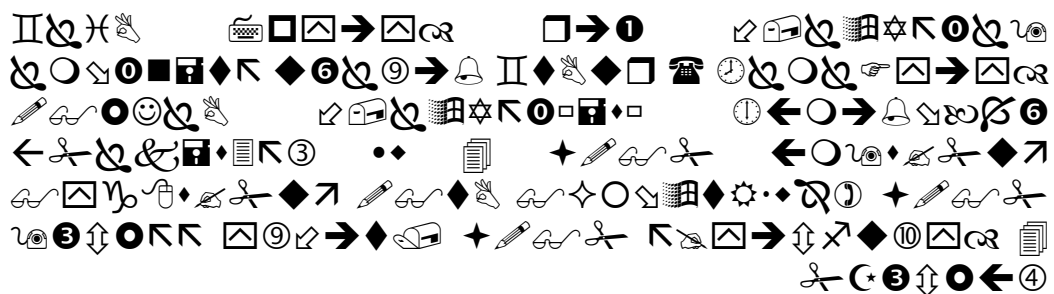
⁵ Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

⁶ Pasal 107 Ayat (2) KUH Perdata, dikatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

⁷ Subaidi, 2014, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, 158.

tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami".

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*dzimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqaha* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan (*jami'*) tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatantingkatan besaran kewajiban sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Thalaq ayat 7:⁸



"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Pada bagian lain Mufid Abdullah sebagaimana Sahal Mahfudh dalam Subaidi mengatakan bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu merupakan hak isteri yang wajib dibayar oleh suaminya. Dari dalil di atas dapat juga dipahami bahwa, 1) suami wajib memberi isterinya pakaian, makanan dan tempat tinggal, 2) suami melaksanakan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 946.

kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Dalam posisi semacam inilah, ada pertanyaan menarik yang ditujukan kepada Sahal Mahfudh tentang ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Dijelaskan Sahal Mahfudh bahwa cara yang baik untuk mencukupi hidup adalah dengan bekerja sesuai dengan kemampuan individual yang sangat beragam, tetapi kenyatannya tidak semua orang mencukupi kebutuhannya.⁹

Akibat pernikahan seorang perempuan yang semua menjadi tanggungjawab orang tuanya, nafkahnya beralih kepada suaminya. Dalam fiqih,¹⁰ nafkah merupakan hak isteri dan kewajiban suami, kekayaan isteri tidak menggugurkan haknya. Hak atas nafkah tersebut merupakan imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya. Nafkah isteri ditanggung suami mengingat isteri mempunyai fungsi dan peran yang dapat menghalangi bekerja misalnya hak reproduksi yakni kehamilan dan melahirkan. Sudah sewajarnya suami mencarikan nafkah bagi isterinya.

Oleh sebab itu, dilihat dari karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya.

PEMBAHASAN

Konsepsi Nafkah dalam Keluarga

Keluarga menurut konsep Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan

⁹ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, 162.

¹⁰ Al-Dimasyqi, Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-Aimma*, Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 1995, 256.

wanita dalam wadah komunisme kehewanan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga.¹¹

Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat, kemampuan secara lahir batin adalah dua hal utama dalam sebuah pernikahan atau kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban sebagai pemberi nafkah kepada anak dan istri, karena itu dalam Islam upaya suami memberi nafkah kepada keluarga sebagai salah satu kategori ibadah. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

a. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata "*infaq*" yang artinya berderma, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (seami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari.

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya.¹² Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

¹¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' Al-Ushrah Al-Qur'aniyyah, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah (Cet I; Jakarta : Amzah, 2005), 5.

¹² Hamid, Abdul Halim, *Bagaimana Membahagiakan Istri*. Solo: Era Intermedia, 2006, 71.

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu member nafkah sesuai kadar kemampuannya.¹³

Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahinya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.¹⁴

b. Jenis-jenis Nafkah

1) Nafkah manusia atas dirinya

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ ذُبْرِ قَبْلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَاكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَأَشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هَلَكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ غُلْيَةَ عَنْ أَبِي يُوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكَوْرٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ ذُبْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ

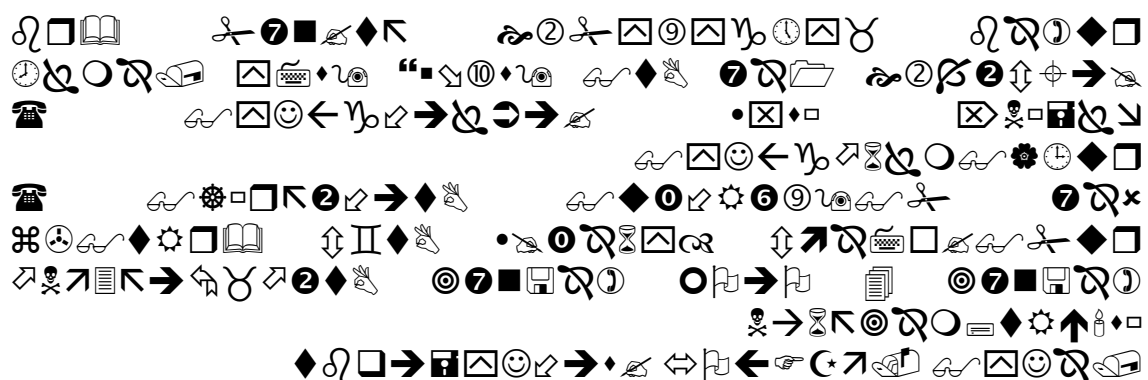
“Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa'id) Telah menceritakan kepada kami (Al Laits) dalam jalur lain Dan Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Rumh) telah mengabarkan kepada kami (Laits) dari (Abu Zubair) dari (Jabir) ia berkata; Seorang laki-laki dari Bani Udzrah memerdekakan hamba sahayanya dengan tebusan. Berita itu sampai kepada

¹³ As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010, 183.

¹⁴ Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet I Daar al-afaq al-arabiah, al-Qahirah, 2005, 424.

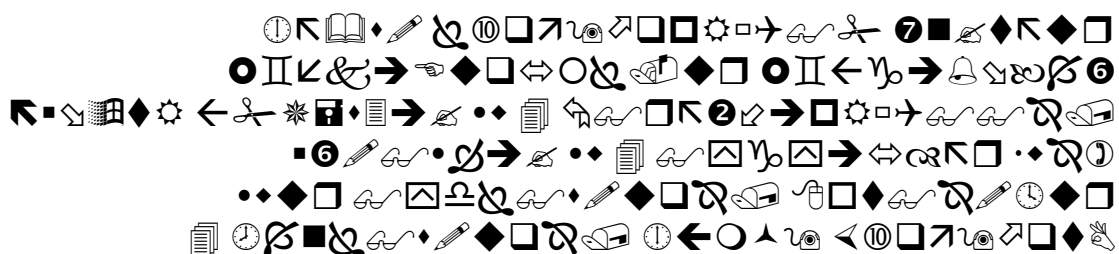
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bertanya kepada pemilik budak itu: "Masih adakah hartamu selain budak itu?" orang itu menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Siapakah yang mau membeli budak itu daripadaku?" Akhirnya budak itu pun dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al Adawi, dengan harga delapan ratus dirham yang diserahkannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau meneruskannya kepada pemilik hamba sahaya itu. Kemudian beliau bersabda kepadanya: "Manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri, bila ada sisanya maka untuk keluargamu, jika masih tersisa, maka untuk kerabatmu, dan jika masih tersisa, maka untuk orang-orang disekitarmu." Dan telah menceritakan kepadaku (Ya'qub bin Ibrahim Ad Dauraqi) Telah menceritakan kepada kami (Isma'il) yakni Ibnu Ulayyah, dari (Ayyub) dari (Abu Zubair) dari (Jabir) bahwa seorang laki-laki dari Anshar yang biasa dipanggil Abu Madzkur, memerdekakan hamba sahaya miliknya yang namanya Ya'qub dengan tebusan. Ia pun menuturkan hadits yang semakna dengan haditsnya Laits.¹⁵

2) Nafkah anak atas orang tua (bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya)



“dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹⁶

3) Nafkah orang tua atas anak, cucu dan seterusnya



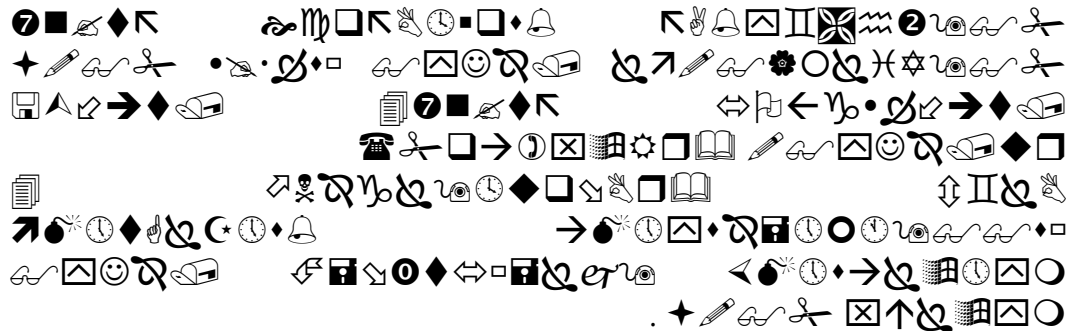
“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

¹⁵ Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa atsaruha fi Nafaqatiha as-syar'iiyyati*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, (Cet I; Solo : Aqwa, 2012), 95.

¹⁶ Departemen Agama RI. *Al-Our'an dan Terjemahannya*, 412.

kesangguppannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya."¹⁷

4) Nafkah Suami Atas Istri



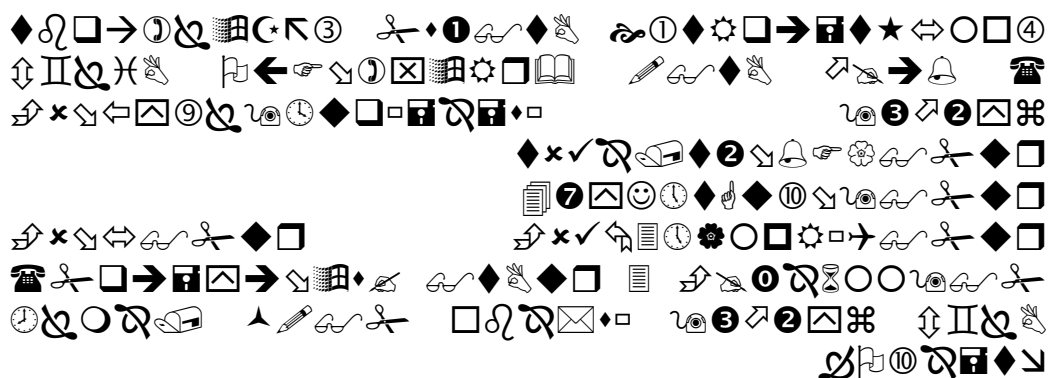
*"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri."*¹⁸

Dasar Hukum Nafkah

1. Al-Qur'an

Legalitas dan hukum nafkah dalam nash-nash al-Qur'an dan hadis nabi menunjukkan anjuran dorongan untuk memberi nafkah, baik nafkah untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik nafkah bersifat wajib ataupun sunnah. Berikut sejumlah nash tentang pemberian nafkah.

a. QS. Al-Baqarah (2) : 215



"mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum

¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 233.

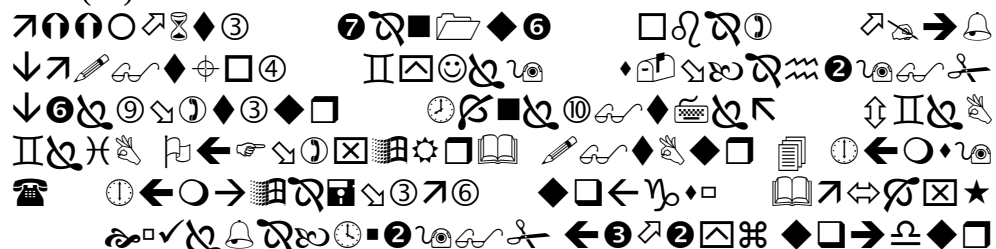
¹⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 34.

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."¹⁹

Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya jilid 2 hlm 343 dari Ibnu Juraij berkata : orang-orang mu'min bertanya kepada Nabi saw tentang harta bendanya di mana mereka salurkan, maka turunlah ayat diatas, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur dari Abu Hayyan, dari Amr ibn Jamuh di bertanya kepada Nabi saw" apa yang kami sedekahkan dari harta kami dan di mana disedekahkan" maka turunlah ayat di atas.²⁰ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Tafsir Ibnu Arabi kitab al-Ahkam al-Qur'an, yang dimaksud dengan nafaqah adalah sedekah yang bentuknya sunnat, dan bersedekah kepada kaum kerabat itu lebih utama daripada yang lain karena disamping merupakan sadakah juga mempererat tali silaturahmi kepada kaum kerabat.²¹

b. QS. Saba (34) : 39



Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa

¹⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 215

²⁰ As-Suyuti, *al-Asbab al-Nuzul*, (Maktaba assaqafa al-diniyyah, al-Qahira), 39.

²¹ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, Mizan Pustaka, Jakarta, 2015, 204.

yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya."²²

Adapun nash-nash dari sunnah tentang nafkah adalah sebagai berikut :

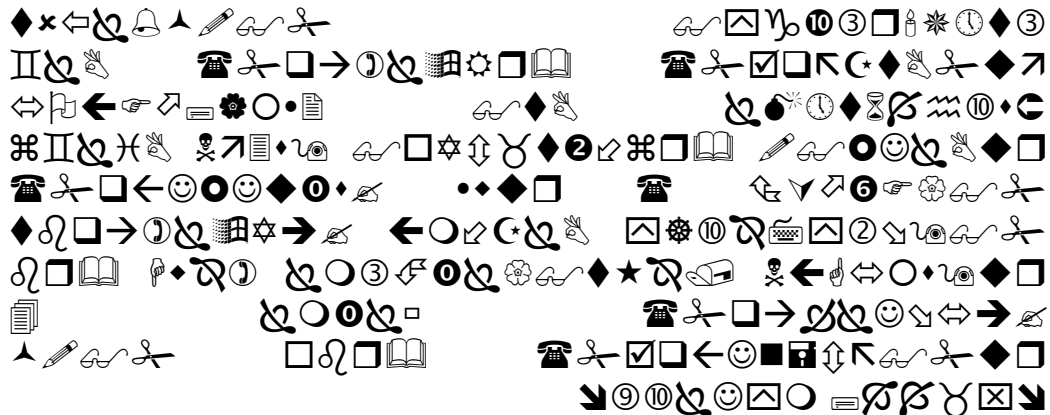
يَا أَبْنِ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

"Wahai keturunan Adam, berinfaqlah, aku akan menafkahimu."

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْصِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْصِ مُمْسِكًا تَلَفًا

"Tiada hari yang dilalui seorang hamba pada paginya melainkan ada dua malaikat turun, salah satunya berdoa, "ya Allah berilah orang yang berinfaqlah pengganti, sementara yang lainnya berdoa, "ya Allah, berilah orang yang menahan (infak) kerugian."

c. QS. al-Baqarah (2) :267



"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."²³

Pada ayat ini ada dua pendapat tentang sedekah

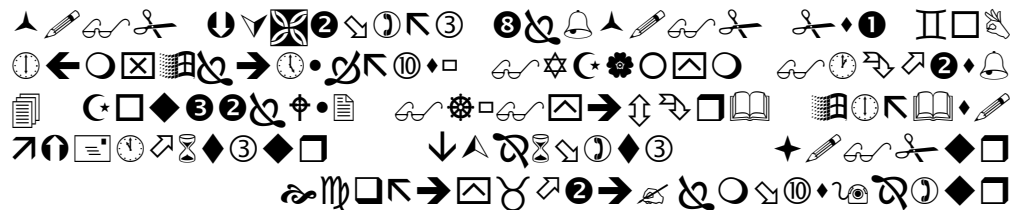
- 1) Menurut Ubaeda al-Salmani adalah sadaqah fard
- 2) Menurut yang lain adalah umum, mencakup sadaqah fard dan sadaqah sunnah, yang mengatakan bahwa sadaqah fard adalah bahwa semua perintah itu wajib,

²² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39

²³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 267

sedangkan yang mengatakan bahwa sunnah adalah karena sebab turunnya menyangkut perintah sadaqah sunnah.²⁴

d. QS. al-Baqarah (2) : 245



“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”²⁵

Dalam ayat ini ada lima hal:

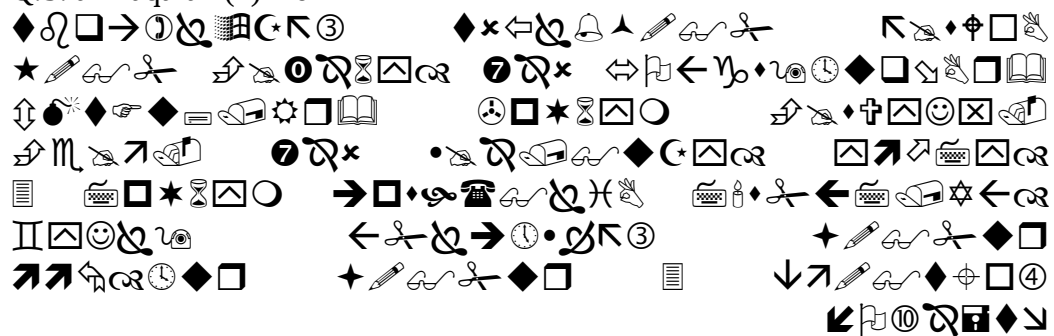
- 1) Al-Qardhu menurut bahasa adalah al-qat'u atau memotong, artinya barang siapa yang memotong sebagian hartanya dan membelanjakan ke jalan Allah malah Allah akan perlipat gandakan pahalanya
- 2) Ayat ini yang di maksud dengan membelanjakan atau menafkahkan adalah sifatnya mandub atau sunnah ke jalan Allah khususnya untuk menegakkan agama Allah swt, akan tetapi Allah maha kaya dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun namun ayat ini tujuannya sebagai anjuran untuk bersedekah.
- 3) Sebagian ulama berpendapat bahwa sedekah disini khusus untuk membantu orang-orang yang ikut berperang dan berjihad di jalan Allah karena ayat sebelumnya ada perintah untuk berjihad.

²⁴ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, 312.

²⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 245

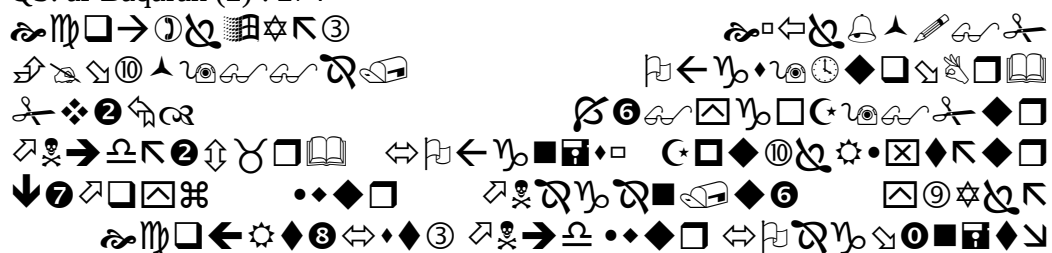
- 4) Sekelompok orang ketika mendengar ayat ini ada yang mengatakan bahwa tuhanNya Muhammad Fakir dan kami adalah orang-orang kaya sehingga membutuhkan bantuan dari kita.
- 5) Yang dimaksud dengan al-Qard (pinjaman) disini ialah harta benda dan jiwa manusia,,ketika orang menafkahkan hartanya dan berjihad di jalan Allah mempertahankan agama Allah SWT.²⁶

e. Q.S. al-Baqarah (2) 261



“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”²⁷

f. QS. al-Baqarah (2) : 274



“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²⁸

g. QS. an-Nisa' (4) : 114



²⁶ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, 308.

²⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 261

²⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 274



“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”²⁹

Qurish Shihab menafsirkan ayat ini merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi masyarakat menyangkut pembicaraan yang direstui agama, sekaligus mengingatkan bahwa amal-amal lahiriah hendaknya selalu disertai dengan keikhlasan serta keterbatasan dari tujuan duniawi yang sifatnya menggugurkan amal itu.

Perintah bersedekah, perintah melakukan makruf, dan upaya melakukan perbaikan antar manusia, ketiga hal yang dikecualikan dari pembicaraan rahasia yang buruk, menunjukkan bahwa amal-amal dapat menjadi terpuji pula bila dilakukan secara rahasia, seperti bersedekah, melakukan perbaikan antar manusia serta amal makruf tertentu. Bahwa hanya ketiga hal itu yang dikecualikan, menurut ar-Razi, karena amal pada garis besarnya tidak keluar dari memberi manfaat atau menampik mudharat. Pemberian manfaat dapat bersifat material dan inilah yang diwakili oleh bersedekah, yang bersifat immaterial ditunjuk dengan makruf. Makruf dapat mencakup pengembangan potensi kemampuan teoritis, melalui pemberian pengetahuan atau pengembangan potensi amaliah melalui keteladanan. Adapun menolak kemudharatan, ia ditunjuk oleh perbaikan antar manusia.³⁰

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 114

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2017, 717.

Setelah melihat nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, hemat penulis bahwa anjuran memberi nafkah adalah wajib pada setiap individu sesuai dengan kapasitasnya dalam lingkungan itu sendiri. Ketika seseorang sebagai suami maka kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seorang anak yang sudah beranjak dewasa dan belum menikah akan tetapi sudah memiliki pekerjaan maka wajib menafkahi dirinya sendiri, dan ketika anak tersebut masih memiliki orang tua yang sudah renta, tidak mampu lagi untuk menafkahi dirinya maka kewajiban bagi sang anak untuk menafkahi orang tuanya, bahkan sebagai seorang istri yang ikut membantu perekonomian keluarga, membantu suami mencari nafkah, maka itu merupakan sebuah ibadah dan sedekah baginya.

2. Undang - Undang

a. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur UU No.1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri ketentuan tentang hal ini dapat di jumpai dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

- 1). Pasal 30 di jelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2). Pasal 31 di jelaskan bahwa (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

3). Pasal 32 di jelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang di maksud dalam ayat 1 Pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

4). Pasal 33 di jelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

5). Pasal 34 di jelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³¹

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri.

1) Pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama (2)

³¹ Perpustakaan RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta; New Merah Putih, 2009), 23.

suami istri wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan nya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama kepada agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung : a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak. (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf adan b. (7) kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

3) Pasal 81 tentang kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masing dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak- anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal nya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

4) Pada Pasal 83 dan sampai Pasal 84 tentang kewajiban istri. Pada Pasal 83 di jelaskan (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang di benarkan oleh hukum islam. (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baik nya.

5) Pada Pasal 84 di jelaskan bahwa (1) istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf A dan B tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas beralaku kembali sesudah istrinya Nusyuz. (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya Nusyuz dari istri harus di dasarkan dalam bukti yang sah.³²

c. KUH Perdata

Dalam KUH Perdata bab V tentang hak dan kewajiban suami istri, mengatur secara eksplisit yaitu Pasal 107 ayat (2) KUH Perdata yang mengatakan bahwa: “Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.”³³

Syarat Pemberian Nafkah

³² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 44.

³³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, 24.

Zakaria Ahmad al-Barry,³⁴ menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekeluargaan;
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah;
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah;
- d. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah;
- e. Yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam karena mereka berlainan agama.

Sejatinya, kesejahteraan menjadi syarat pemberian nafkah walaupun kesejahteraan secara difinitif masih menjadi perdebatan sebagaimana dalam jurnal yang ditulis oleh Udin Safala;³⁵

- a. Abu Yusuf menegaskan bahwa definisi sejahtera adalah jika individu memiliki setara satu nisab zakat yang setara dengan dua puluh mithqal emas. Hal ini karena menafkahi dhawil arha}m yang diharamkan menikahnya merupakan cara untuk menyambung kekerabatan dan caracara menyambung kekerabatan melalui harta dapat disamakan dengan *sadaqah* yang hanya diwajibkan bagi orang-orang kaya.

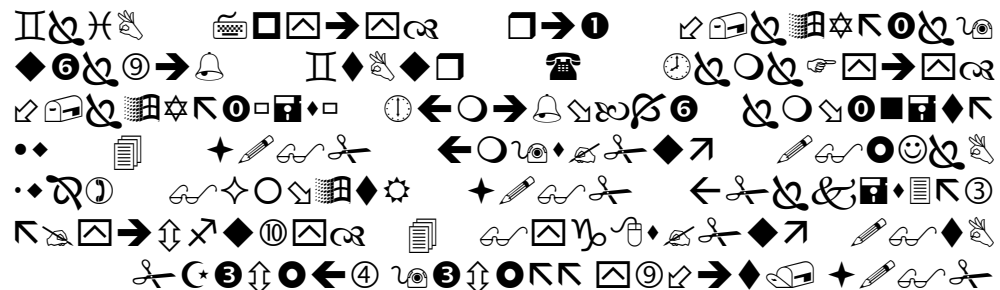
³⁴ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa Chatijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 91.

³⁵ Udin Safala, "*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah*", *Justitia Islamica*, No. 2, Vol. 12 (Juli-Desember, 2015), 276-277.

- b. Muhammad menyatakan bahwa seorang individu dianggap sejahtera jika memiliki pekerjaan tetap serta mencukupi kebutuhannya dan terdapat sisa harta, dan ia mesti memberikan harta sisa tersebut kepada dhawil arha}m yang diharamkan menikahinya. Bagi Muhammad, hal ini merupakan cara menyambung kekerabatan, bukan merupakan zakat ataupun sedekah. Karenanya persyaratan kewajiban pemberian nafkah ini berbeda dengan persyaratan sedekah karena nafkah merupakan hak seorang individu terhadap individu lainnya, sedangkan zakat merupakan hak Allah SWT.

Kadar Nafkah

Mengenai pengaturan jumlah kadar nafkah, Allah SWT berfirman di dalam surah Ath Thalaq Ayat 7 yaitu:



*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*³⁶

Dari ayat di atas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima jangan ditargetkan atau di tentukan jumlahnya, tetapi di sesuaikan dengan pemasukan (*income*), sehingga tidak menjadi beban bagi suami.³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 946.

³⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Perenaada Media Grub, Jakarta, 2006, 215.

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika Hindun binti Utbah melaporkan suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda:

صحيح البخاري ٤٩٤٥: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

"Shahih Bukhari: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."³⁸

Sesuai dengan gambaran al-Qur'an dan hadits diatas maka para pengikut Mazhab Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin, ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Namun apabila suami kaya, ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagai orang kaya.

Adapun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami pada istrinya, sebagai berikut :

1. Jumhur Ulama menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam menentukan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Menurut jumhur ulama, kata makruf dalam ayat atau hadis tersebut lebih menekankan kepada

³⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughiroh bin Bardidzah al ja'fi al Bukhori, *Kutubus Sittah*, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1429), 4945.

adat kebiasaan setempat. Artinya, nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap istrinya di sesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan tempat.

2. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i bahwasanya nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus di bayarkan suami, sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mudd* (675 gram). Alasan mereka ialah karena Allah SWT menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah pada istri. Dengan demikian, Mahzab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras).³⁹

Tidak ada perbedaan pendapat, tentang keberadaan nafkah untuk memelihara dan menjaga jiwa, baik dalam bentuk makanan yang wajar, minuman yang baik, pakaian yang menjaga terik matahari, dan dinginnya udara dan tempat tinggal untuk berteduh dan menetap. Adanya perbedaan pendapat hanyalah dalam menentukan banyak dan sedikitnya atau baik dan buruknya nafkah yang diberikan. Karena itu dalam masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa kaum muslim. Merekalah yang menetapkan dan menentukannya sejalan dengan perbedaan keadaan, faktor-faktor tertentu, dan adat kaum muslim.⁴⁰

Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga. Namun, harus di ingat bahwa istri jangan membangkit-bangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami.

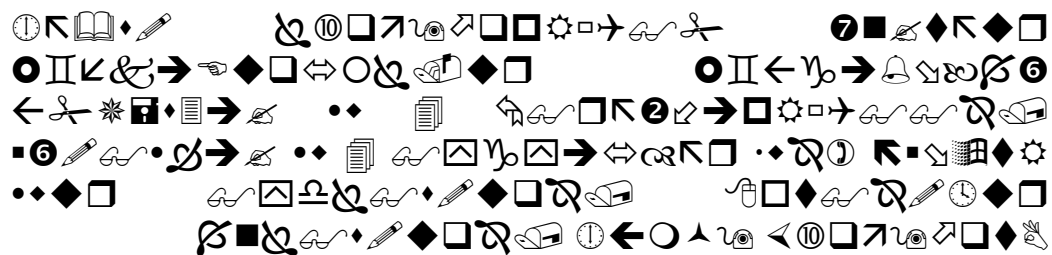
³⁹ Wahab Az-Zuhaili, *Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta 2011, 98.

⁴⁰ Abubakar Jabir Al-Jazairi, *Min Haj Almuslim, Pedoman Hidup Muslim*, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1996, 778.

Landasan Filosofis Kewajian Nafkah Istri dan Anak

a. Kewajian Nafkah Untuk Istri

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Di antaranya, pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Banyak ayat dan hadis Rasulullah yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya ayat 233 surah Al-Baqarah:⁴¹



“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.”

Ayat tersebut di atas, memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istrinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat tersebut, yaitu: 1) makanan, 2) pakaian, dan 3) tempat tinggal.

Dan dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim dan Abu Daud dalam Satria Effendi bahwa Rasulullah bersabda:⁴²

“Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita (istri), karena mereka sudah menjadi orang yang terikat sebagai istri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan dihalalkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (Akad nikah). Mereka berhak atas diri kamu makanan dan pakaian dengan makruf.”

Hadis tersebut di samping menjelaskan bahwa istri adalah amanah Allah di tangan suami, dan juga menjelaskan kewajiban suami untuk memelihara amanah itu

⁴¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 233.

⁴² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, 152.

dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk makanan dan pakaiannya.

Dalam hadis lain riwayat Tirmizi dari 'Amru bin al-Ahwash dalam Satria Effendi bahwa Rasulullah bersabda:⁴³

“Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas diri para istri kalian. Dan sebaliknya begitu pula istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Adapun hak kalian atas diri para istri kalian adalah, bahwa tidak dibenarkan para istri membiarkan dirinya dijamah oleh orang lain, dan tidak pula dibenarkan untuk mengizinkan orang lain bertamu ke rumah dari orang-orang yang kamu curigai. Sedangkan hak para istri atas diri kalian (para istri), adalah agar kalian secara baik memberikan jaminan pakaian dan makanan kepada mereka.”

Hadis tersebut menjelaskan hak suami pada istri dan sebaliknya hak istri pada suami. Hak suami pada istri agar istri memelihara diri dari godaan orang lain dan agar tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya di belakang suami. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan jaminan pakaian dan makanan.

Ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya ayat dan hadis tersebut tidak merinci landasan filosofis mengapa timbul kewajiban tersebut. Dalam hal-hal yang tidak dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, akan pikiran mempunyai peranan untuk menelitinya. Sebagai kesimpulan akal pikiran, terbuka untuk berbeda pendapat, karena sangat tergantung kepada perbedaan sisi tempat melihat permasalahan. Maka dalam hal ini, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, para ulama fiqh masa silam berbeda pendapat.

⁴³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, 153.

1. Kalangan hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan bergerak-gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami.⁴⁴ Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas berpergian ke mana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.

Di samping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlukan sebagai seorang istri. Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari adanya akad nikah yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. *Said Sabiq* dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan sebuah kaidah yang mengatakan bahwa:⁴⁵

“Setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkanya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya itu.”

Oleh karena itu, yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak gerik istri dan istri wajib memberikan loyalitasnya kepada

⁴⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 154.

⁴⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Jilid III), Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2008, 266.

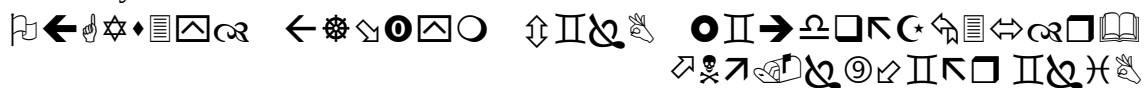
suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila istri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. *Nusyuz* (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri.

2. Mayoritas kalangan ulama malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri (*al-'alaqat az-zawjiyah*). Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebab adalah posisi suami sebagai suami dan istri sebagai istri, termasuk kewajiban istri untuk menyerahkan dirinya kepada suami secara sukarela untuk diperlukan sebagai istri. Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai konsekuensi di mana pihak istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai istri, juga mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.⁴⁶ Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada aliran hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada hak suami untuk membatasi kewenangan istri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada adanya kerjasama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak sembilan bulan, dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini, yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri.

⁴⁶ ⁴⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 271.

Selama hubungan kerjasama suami istri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami istri, maka wanita yang sudah ditalak dengan talak raj'i, masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang ditalak ba'in, tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap putus sama sekali hubungan suami istri. Menurut aliran ini, wanita yang ditalak ba'in dan sedang dalam keadaan hamil, tidak wajib dinafkahi oleh suami yang menceraikannya, meskipun menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, wanita seperti itu wajib disediakan tempat tinggalnya berdasarkan surah Ath-Talaaq ayat 6:



“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”⁴⁷

Menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah perintah dalam ayat tersebut mencakup memberikan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak ba'in yang sedang dalam keadaan hamil. Berbeda dengan itu, kalangan Hanabilah berpendapat wanita yang ditalak ba'in dan sedang dalam keadaan hamil tidak wajib dinafkahi dan tidak pula wajib disediakan tempat tinggalnya. Alasan mereka hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak mewajibkan nafkah dan tempat kediaman untuk fatimah binti Qais yang ditalak suaminya dengan talak ba'in. Ayat tersebut menurut mereka tidak mencakup wanita yang sudah ditalak ba'in.⁴⁸

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, Said Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami: 1) terjadi akad nikah yang sah, 2) istri secara suka rela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai istri oleh suami, 3) istri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya, 4) istri setuju untuk

⁴⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 6.

⁴⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 272.

dibawa pindah ke tempat yang dikehendaki suami, 5) masing-masing suami istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.⁴⁹

Beberapa persyaratan tersebut harus dilengkapi sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika kurang satu syarat dari syarat-syarat tersebut, istri tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁵⁰ Oleh sebab itu, nikah yang tidak sah tidak mengakibatkan kewajiban nafkah atas diri laki-laki yang melakukan nikah seperti itu. Demikian pula dengan wanita yang tidak mau menyerahkan diri kepada suaminya, atau tidak bersedia diajak pindah tempat ke tempat layak yang dikehendaki suaminya, tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Dalam gambaran ini nafkah belum diwajibkan atas suami sebelum istrinya benar-benar menyerahkan diri kepada suaminya. Rasulullah SAW, mengadkan nikah dengan Aisyah dan baru bergaul setelah dua tahun setelah akad nikah itu. Namun selama dua tahun, Rasulullah tidak memberi nafkah kepada istrinya tersebut.

Oleh sebab itu, kedudukan nafkah bagi istri dalam pandangan para ulama fiqh. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama sebabnya masih ada. Dan oleh karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak istri dalam keadaan miskin, maka nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan.

b. Kewajiban Nafkah Anak Kandung

Konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak

⁴⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, 157.

⁵⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer* 157.

begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihatkan dengan mengatakan: *“Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu”*.⁵¹

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandunya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang menjadi landasan filosofis bagi wajibnya nafkah atas diri seorang ayah untuk anaknya?. Wahbah az-Zuhaili dalam Satria Effendi,⁵² menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggungjawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggungjawab untuk mencari nafkah anaknya.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberi nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi

⁵¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, 158.

⁵² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, 158.

oleh ayahnya. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur.

Dalam keterangan di atas, jelaslah perbedaan filosofis nafkah untuk istri dan nafkah untuk anak kandung. Kewajiban nafkah untuk istri seperti telah dikemukakan di atas, disebabkan adanya hak suami untuk membatasi kewenangan istrinya, atau disebabkan adanya hubungan suami istri antara keduanya. Oleh karena itu selama hubungan itu masih ada maka kewajiban memberi nafkah tetap terdapat di pundak suami. Lain halnya dengan sebab kewajiban nafkah untuk anak kandung, yang menjadi sebab kewajiban tersebut adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan. Sebagai pengaruh dari adanya perbedaan di antara keduanya adalah bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi istri selama haknya untuk membatasi kewenangan istri atau selama hubungan suami istri masih ada, meskipun pihak istri sedang berada dalam keadaan berkecukupan untuk membiayai dirinya. Sebaliknya, pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah. Seorang ayah tidak wajib menafkahi anak kandungnya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya.

Kedaluarsa Nafkah

1. Nafkah Istri

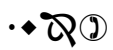
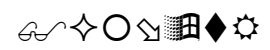
Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan:

- a. Suami tidak memberikan nafkah karena dalam keadaan kesulitan. Ulama sepakat, tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan alasan ayat AL-Qur'an

yang menegaskan bahwa jika seorang ayah dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang. Namun mereka berbeda pendapat apakah nafkah menjadi gugur disebabkan suami dalam kesulitan.

1). Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu.⁵³ Dalam kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberikan izin kepada istri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak mengizinkannya. Dalam hal ini, apabila suami enggan membayarkan utang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.

2). Menurut kalangan Malikiyah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai utang yang harus dibayar kemudian. Alasannya, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 286:





*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*⁵⁴

b. Suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal dalam keadaan lapang dari segi ekonomi.

⁵³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, 160.

⁵⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 286.

Dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan untuk pembiayaan istri. Jika menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai bersedia menunaikan kewajibannya.⁵⁵

Menurut kalangan Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, hendaklah segera mendesak suami atau menuntutnya lewat penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntutnya dalam masa satu bulan. Nafkah istri baru dianggap sebagai utang yang harus dibayar suami kemudian, jika istri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkakan hartanya sendiri atas dasar keputusan hakim atau atas izin dari suaminya.⁵⁶ Oleh sebab itu, suami tidak dianggap berutang jika istri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelanjakan uangnya sendiri atau harus berutang, akan tetapi tanpa berdasarkan keputusan hakim atau tanpa izin suami. Maka nafkah istri menjadi gugur apabila lewat dari satu bulan tidak diterima tanpa ada tuntutan dan desakan dari istri.

⁵⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, 161.

⁵⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, 162.

Berbeda dengan itu, kalangan mayoritas ulama berpendapat, suami dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarnya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang seperti ini tidak menjadi gugur dengan sebab kedaluarsa. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.

2. Nafkah Anak Kandung

Kewajiban seorang ayah menafkhi anaknya selama anaknya membutuhkan pembelanjaan, sehingga di saat anak tidak sedang membutuhkan bantuan belanja, maka ayah tidak wajib membelanjainya. Persoalannya adalah apakah nafkah anak yang belum dibayarkan oleh ayah yang dalam keadaan mapan dianggap sebagai utang yang harus dibayarnya kemudian hari?. Dalam kajian fiqh dijelaskan bahwa seorang ayah yang mampu tetap tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, harus dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai bersedia menunaikan kewajibannya. Wahbah az-Zuhaili dalam Satria Effendi,⁵⁷ menyimpulkan bahwa menurut kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah nafkah anak menjadi gugur disebabkan kedaluarsa apabila ternyata anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya. Maka apabila telah berlalu waktu sebulan atau lebih sedangkan nafkah sebagai kewajiban ayah belum juga diterima oleh anak dan ternyata anak tersebut untuk pembelanjanya tidak harus berutang untuk masa tersebut, dalam arti mampu membiayai dirinya sendiri, maka nafkah itu menjadi gugur menurut mayoritas ulama dan ayahnya tidak dianggap berutang. Alasannya karena dalam hal tersebut ternyata anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya, sedangkan kewajiban nafkah atas

⁵⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, 163.

diri ayah, berdasarkan adanya kebutuhan anak kepada nafkah. Lain halnya jika anak itu tidak punya dana sendiri sehingga hakim mengizinkannya untuk berutang maka dalam hal ini ayah dianggap berutang nafkah yang belum dibayarkannya.

Kesimpulan

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Surat Ath Thalaq ayat 7, surat al Baqarah ayat 233 dan al Hadits serta dalam KHI Pasal 79-84 dan KHU Perdata Pasal 107 Ayat (2). Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan/keturunan, kepemilikan dan perkawinan. Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, dan suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan baik pakaian, nafkah, tempat tinggal serta biaya bagi anak-anaknya guna tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahman*. Seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bisa memberikan nafkah kepada isterinya, maka isteri bisa memohon ke pengadilan untuk meminta pembayaran nafkah yang telah menjadi hutang bagi suaminya tersebut. Dan seorang ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 segala biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai anak tersebut dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dalam situasi atau keadaan tersebut anak masih membutuhkan biaya keperluan dari orang tuanya khususnya ayah yang merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik

suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu al-Jaziri, 2005, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet I Daar al-afaq al-arabiah, al-Qahirah.
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughiroh bin Bardidzah al ja'fi al Bukhori, 1429, *Kutubus Sittah*, (Riyadh: Maktabah Darussalam).
- Abubakar Jabir Al-Jazairi, 1996, *Min Haj Almuslim, Pedoman Hidup Muslim*, Victory Agencie, Kuala Lumpur.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, 1991, *Pola Hidup Muslaim: Minhajul Muslum Mu'ammalah*, terj. Ahmad Supeno, Bandung: Remaja Rosdakarya. Dalam Subaidi, 2014, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember.
- Al-Dimasyqi, Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman, 1995, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-Aimmah*, Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.
- As-Suyuti, *al-Asbab al-Nuzul*, (Maktaba assaqafa al-diniyyah, al-Qahira).
- Depertemen Agama RI, 2001, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya . (Jakarta: PT Bumi Restu).
-2010, *Al-Qur'an Digital*, Mizan Pustaka, Jakarta,
- Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hamid, Abdul Halim, 2006 *Bagaimana Membahagiakan Istri*. Solo: Era Intermedia.
- Hannan Abdul Aziz, 2012, *Amaluz Zaujah wa atsaruha fi Nafaqatiha as-syar'iiyyati*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, (Cet I; Solo : Aqwan).
- Ibnu Arabi, 2015, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, Mizan Pustaka, Jakarta.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, 2005, Mufiliha Wijayatin dengan judul, *Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Cet I; Jakarta : Amzah).
- M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, jakarta.

- M. Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Perenaada Media Grub, Jakarta.
- Muhammad Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqh As-Sunnah*, (Jilid III), Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Perpustakaan RI, 2009, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta; New Merah Putih).
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satria Effendi M. Zein, 2005, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer, Kencana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Subaidi, 2014, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember.
- Undang - Uundang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Udin Safala, 2015, "*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah*", Justitia Islamica, No. 2, Vol. 12 (Juli-Desember).
- Wahab Az-Zuhaili, 2011, *Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.
- Zakaria Ahmad al-Barry, 2004, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, alih bahasa Chatijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang